

PATEN
2016

UU NO. 13, LN 2016 / NO. 176, TLN. NO 5922. LL SETNEG : 75 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN

- ABSTRAK :
- Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan dan peningkatan perlindungan bagi investor dan pemegang paten, perlindungan tersebut sangat penting karena dapat memotivasi investor untuk meningkatkan hasil karya. Undang-Undnag Paten yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) Pasal 20, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Paten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lingkup perlindungan paten meliputi Paten dan Paten sederhana. Invensi yang dapat diberi paten, Invensi yang tidak dapat diberi paten. Subjek paten, hak dan kewajiban pemegang paten, setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi wajib membayar biaya tahunan. Syarat dan tata cara permohonan paten, permohonan dengan Hak Prioritas, Permohonan berdasaraka Traktat Kerja Sama Paten., pemeriksaan administrative, perubahan dan divisional permohonan, penarikan kembali permohonan, Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan, Pengumuman dan pemeriksaan substantiv, Persetujuan atau penolakan permohonan, Komisi banding paten dan permohonan paten, Permohonan banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah permohonan diberi Paten. Pengalihan hak , lisensi, dan paten sebagai objek jaminan fidusia, Pencatatan lisensi wajib, Pelaksanaan lisensi wajib, Pengalihan lisensi wajib. Paten sederhana, Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Paten, Penghapusan Paten, Penetapan sementara Pengadilan, Alternatif penyelesaian sengketa, Penyidikan, Perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2016.
 - Pada saat UU ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dibidang paten sebelum UU ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
 - Pada saat UU ini berlaku UU No.14 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
 - Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan.
 - Penjelasan : 43 hlm.